

NOTARIS BEDJO SARWONO, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-489.AH.02.01.Tahun 2012 Tanggal 26 Desember 2012

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT	
PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN	
46.	
06 Juli 2019	The state of the s
- -	PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN 46.

Taman Raflesia Blok B 22
Anyelir IV Jatimulya, Tambun Selatan - Bekasi
Telp.: (021) 8200599, Hp.: 0812 8840 1334, 0815 9313 278

NOTARIS & PPAT BEDJO SARWONO, SH..M.Kn Taman Raflesia Blok B22 Anyelir IV Jatimulya - Bekasi Timur

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT CIPTA USAHA KEMITRAAN

Nomor: 46.
-Pada harī ini, Sabtu, tanggal enam Juli duarību
sembilanbelas (06-07-2019)
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat)
-Hadir dihadapan saya, BEDJO SARWONO, Sarjana Hukum
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi,
dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :
-Tuan R. HERY PRISTIONO, Direktur Utama dari
perseroan yang akan disebut, lahir di Sragen pada
tanggal tujuhbelas Pebruari seribu sembilanratus
enampuluh enam (17-02-1966), bertempat tinggal di
Kabupaten Bekasi, Jalan Kancil Raya 110 Cikarang
Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa
Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Warga Negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3216111702660002;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya tersebut dan atas kekuatan kuasa
yang dimuat dalam "Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. CIPTA USAHA
KEMITRAAN", yang dibuat dibawah tangan dan
bermeterai cukup tertanggal empat Juli duaribu
sembilanbelas (04-07-2019), aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris;
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut
menerangkan terlebih dahulu:



-bahwa pada hari Kamis, tanggal empat Juli duaribu -
sembilanbelas (04-07-2019), jam 10.00 WIB (sepuluh
Waktu Indonesia Barat), bertempat di Kantor Perseroan -
di Jalan Beruang Raya Blok D2 nomor 23 Cikarang B a ru, -
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, Desa Jayamukti,
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, telah
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan Terbatas PT CIPTA USAHA KEMITRAAN,
berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang anggaran
dasarnya didirikan dengan akta tertangal empatbelas
Maret duaribu tujuhbelas (14-03-2017), nomor 29, dibuat
dihadapan TITIK HARMAITI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah
mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
Surat Keputusannya tertanggal limabelas Maret duaribu -
tujuhbelas (15-03-2017), Nomor :
AHU-0012569.AH.01.01.TAHUN 2017;
-untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"
-bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh :
1. Tuan R. HERY PRISTIONO, lahir di Sragen pada tanggal
tujuhbelas Pebruari seribu sembilanratus enampuluh -
enam (17-02-1966), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Kancil Raya 110 -
Cikarang Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007,-
Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Warga
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3216111702660002;
-dalam hal ini hadir selaku :
a. pemilik/pemegang 50 (limapuluh) saham dalam

NOTARIS & PPAT
BEDJO SARWONO, SH,.M.Kn
Taman Raflesia Blok B22 Anyelir IV
Jatimulya - Bekasi Timur

	Perseroan;
1	b. Direktur Utama Perseroan;
2	Tuan Insinyur NANANG HARYONO, lahir di Malang pada -
	tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilanratus
	enampuluh enam (24-05-1966), Karyawan Swasta,
	bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum Graha -
	Sukadami B.B6 nomor 24, Rukun Tetangga 003, Rukun
	Warga 007, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang
	Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk Nomor : 3216192405660002;
	-dalam hal ini hadir selaku :
	a. pemilik/pemegang 5 (lima) saham dalam
	Perseroan;
	b. Direktur Perseroan;
3.	Tuan ANDALAN EMAS FERRAZTIAN, lahir di Yogyakarta
	pada tanggal duapuluh dua Mei seribu sembilanratus -
	sembilanpuluh tujuh (22-05-1997), Partikelir,
	bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Kancil-
	Raya A/110 Cikarang Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun-
	Warga 007, Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur,
	Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk Nomor : 3216112205970002;
	-dalam hal ini hadir selaku :
	a. pemilik/pemegang 45 (empatpuluh lima) saham dalam
	Perseroan;
	b. Komisaris Perseroan;
	-Bahwa tuan R. HERY PRISTIONO tersebut, selaku
ì	rektur Utama Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 9
зу	at 4 Anggaran Dasar Perseroan bertindak selaku Ketua-
Ra	pat membuka Rapat dan menerangkan sebagai berikut :

	-Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh
	sebanyak 100 (seratus) saham yang merupakan seluruh
	saham Perseroan yang sampai hari rapat tersebut telah -
	ditempatkan dan disetor penuh kedalam Perseroan,
	sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 5 Undang
	Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang
	Perseroan Terbatas, Rapat tersebut adalah sah
	susunannya dan berhak mengambil segala keputusan yang -
	sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan -
	dan diputuskan dalam Rapat, walaupun tidak diadakan
	pemanggilan terlebih dahulu
	-bahwa acara Rapat tersebut adalah :
-	-Persetujuan Penjualan sebagian saham milik tuan
	ANDALAN EMAS FERRAZTIAN tersebut yaitu sebayak 10
	(sepuluh) saham kepada tuan R. HERY PRISTIONO tersebut.
	-Selanjutnya penghadap tuan R. HERY PRISTIONO
-	tersebut bertindak sebagaimana tersebut menerangkan
	bermaksud akan menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang
	Saham Luar Biasa PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN tersebut
	dalam suatu akta resmi dihadapan Notaris;
	-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas,
	penghadap dengan tetap bertindak sebagaimana tersebut -
	menyatakan dalam akta ini bahwa keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. CIPTA-
	USAHA KEMITRAAN, sebagaimana ternyata dalam "Berita
	Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CIPTA
	USAHA KEMITRAAN", yang dibuat dibawah tangan dan
	bermeterai cukup tertanggal empat Juli duaribu
	sembilanbelas (04-07-2019), dengan suara bulat telah
	disetuji dan diputuskan :

```
-Menyetujui Penjualan sebagian saham milik tuan ---
ANDALAN EMAS FERRAZTIAN tersebut yaitu sebayak ----
10 (sepuluh) saham kepada tuan R. HERY PRISTIONO --
tersebut. ----
-Sehingga setelah jual beli saham dilakukan, -----
maka merubah susunan pemegang saham Perseroan ----
sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan,-
sehingga susunan para pemegang saham Perseroan ----
untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :-----
a. tuan R. HERY PRISTIONO -----
  tersebut, sejumlah 60 (enam -
  puluh) saham, dengan nilai --
  nominal seluruhnya sebesar -- Rp. 60.000.000,-
   (enampuluh juta rupiah). ----
b. tuan Insinyur NANANG HARYONO-
  tersebut, sejumlah 5 (lima) -
  saham, dengan nilai nominal -
  seluruhnya sebesar ----- Rp. 5.000.000,-
   (lima juta rupiah). -----
c. tuan ANDALAN EMAS FERRAZTIAN-
   tersebut, sejumlah 35 (tiga -
  puluh lima) saham, dengan ---
  nilai nominal seluruhnya ----
  sebesar ----- Rp. 35.000.000,-
   (tigapuluh lima juta rupiah).
```

-Akhirnya penghadap tuan R. HERY PRISTIONO dengan ----bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan -bahwa identitasnya, identitas peserta rapat, akta ataudokumen "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -Biasa PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN" tersebut adalah benar-

adaliya dali betaliyydiiy Jawab sepelidiiliya serta
membebaskan notaris dari segala tuntutan dan gugatan
mengenai hal tersebut
DEMIKIAN AKTA INI
-Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di
Bekasi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-
AHMAD FAUZI, bertempat tinggal di Kampung Dua, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Jakasampurna,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan tuan JOKO
PURWOKO, bertempat tinggal di Jalan Primadana 14 Blok -
C.11/21-22, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010,
Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi
keduanya karyawan notaris dan dikenal oleh saya,
Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena
satu tambahan.
-Aslī mīnuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.
-Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya

